

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
TEHRAN**

**Edaran Nomor 002/Kons/VIII/2011
Tentang:
Pedoman Pelaksanaan Pernikahan dan Itsbat Pernikahan
bagi WNI di Luar Negeri**

Merujuk perihal tersebut di atas, terlampir disampaikan Pedoman Pelaksanaan Pernikahan dan Itsbat Pernikahan bagi WNI di Luar Negeri (terlampir). Dengan adanya pedoman tersebut, WNI yang tinggal di luar negeri dapat melaksanakan pernikahan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam pedoman tersebut yaitu dengan menyerahkan pengumuman kehendak nikah kepada PPN KBRI Tehran (formulir pengumuman kehendak nikah terlampir).

KBRI akan segera menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu/PPPn yang terdiri dari Staf KBRI dan unsur masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, KBRI menerima pendaftaran masyarakat Indonesia yang berminat dan mampu untuk menjadi penghulu/PPPn dengan syarat:

1. Berkewarganegaraan Indonesia dan berjenis kelamin laki-laki;
2. Mempunyai ijin tinggal yang masih berlaku dan dapat diperpanjang di Iran;
3. Menguasai hukum munakahat;
4. Mengirimkan surat permohonan menjadi Penghulu dan ditujukan kepada nomor faks KBRI Tehran: 021 8871 8822 atau email: kbritehran@parsonline.net, tehran.kbri@kemlu.go.id, fsarosa@yahoo.com;
5. KBRI akan menunjuk 3 (tiga) orang Penghulu yang akan diseleksi dari pendaftar yang masuk, 2 (dua) Penghulu ditunjuk dari pendaftar yang berdomisili di Qom dan 1 (satu) di Tehran.

batas pendaftaran Penghulu/PPPn adalah **21 Agustus 2011**. Karenanya pelaksanaan pernikahan di KBRI Tehran dapat dilaksanakan setelah tanggal tersebut.

Bagi WNI yang sebelum adanya pedoman ini telah melaksanakan pernikahan secara agama dan belum mendapatkan buku nikah Indonesia dapat mengajukan Itsbat (penetapan pernikahan) yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkoordinasi dengan KBRI Tehran dan Kemlu RI. Pengajuan Itsbat diajukan dengan mengisi Surat Permohonan Itsbat serta Surat Pernyataan Suami dan Istri (terlampir).

Demikian edaran ini disampaikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap WNI yang tinggal di Iran, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tehran, 8 Agustus 2011

Tembusan: Kepri (sebagai laporan)

PEDOMAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN DAN ITSBAT PERNIKAHAN BAGI WNI DI LUAR NEGERI

I. PERNIKAHAN

Yang dimaksud dengan pernikahan tersebut adalah pernikahan bagi sesama WNI atau WNI dengan WNA secara Syariat Islam, baik WNI yang berdomisili di negara akreditasi ataupun yang datang dari luar negara akreditasi. Pernikahan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun massal dan dapat dilaksanakan di premis Perwakilan RI atau di luar premis Perwakilan RI.

A. Persyaratan

Seorang yang akan melaksanakan perkawinan atau nikah harus memberitahukan kehendak nikah tersebut secara lisan atau tertulis kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada Penghulu di Perwakilan RI. Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu:

- a. Surat persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Salinan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;
- c. Surat keterangan mengenai orang tua dari Pamong Desa;
- d. Surat keterangan untuk kawin dari Pamong Desa;
- e. Surat izin kawin (bagi calon mempelai anggota ABRI atau pejabat tertentu yang kepadanya ditentukan agar minta izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin);
- f. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai (jika calon mempelai seorang janda/duda)
- g. surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kematian suami/isteri (jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri);
- h. Surat izin dan dispensasi (bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 s/d 6 dan pasal 7 ayat 2);
- i. Surat dispensasi dari Perwakilan RI (bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman);
- j. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama di Indonesia (bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang);
- k. Surat keterangan tidak mampu dari Pamong Desa (bagi mereka yang tidak mampu);
- l. Membayar biaya pelaksanaan pernikahan hingga pencatatan sebesar Rp. 30.000, sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2004 dan disetorkan ke kas negara sebagai PNBPNP.

B. Prosedur

Setelah seorang melakukan kehendak nikah, maka pejabat yang berwenang harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri, Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga pihak selesai diperiksa secara benar.

Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali nikah terpaksa dilakukan pada hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal hari pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (model NB) rangkap dua.
- b. Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah membubuhkan tanda tangan pada kolom yang telah disediakan. Pengisian dalam daftar pemeriksaan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat.
- c. Hasil pengisian Daftar Pemeriksaan Nikah dibaca, jika perlu diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh calon mempelai.
- d. Kedua lembar model NB di atas ditandatangani oleh yang diperiksa dan yang memeriksa.
- e. Hasil pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam buku khusus yang diberi kolom-kolom seperti berikut:

NO URUT	TANGGAL	NAMA CALON		HARI/TGL KETENTUAN AKAD NIKAH	NOMOR AKTA NIKAH	KETERANGAN
		SUAMI	ISTRI			
1	2	3	4	5	6	7

- f. Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor buku khusus, dan nomor kode urutan yang bersangkutan.
- g. Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map bersama-sama dalam buku khusus.

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh Penghulu atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman (model NC).

Pengumuman ditempel di:

- a. Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan pernikahan.
- b. Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

Penghulu boleh meluluskan untuk dilangsungkan akad nikah sesudah lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali aturan dalam pasal 3 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975. Dalam waktu sepuluh hari itu calon suami istri seyogyanya mendapat nasihat perkawinan dari orang-orang yang mampu memberi nasihat atau organisasi yang khusus untuk itu.

3. Penolakan Kehendak Nikah

Apabila dalam pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan baik menurut hukum syara' (hukum munakahat) maupun menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka penghulu harus menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya menurut contoh model P3.

Setelah menerima penolakan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan itu kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan cara singkat (sumir) dan memberikan ketetapan yang menguatkan penolakan atau memerintahkan agar pernikahan dilangsungkan. Apabila Pengadilan Agama dalam ketetapannya memerintahkan agar pernikahan dilangsungkan, maka penghulu harus melangsungkan pernikahan dimaksud.

4. Pencegahan Pernikahan

Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan pernikahan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
- c. Wali nikah
- d. Wali
- e. Pengampu (kuratele) dari salah seorang calon mempelai.
- f. Pihak-pihak yang berkepentingan

Pencegahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Mereka yang melakukan pencegahan perkawinan harus memberitahukan kepada penghulu yang bersangkutan untuk disampaikan kepada masing-masing calon mempelai. Setelah mengetahui adanya usaha pencegahan perkawinan, penghulu tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai ditarik kembali oleh yang mencegah.

5. Akad Nikah

- a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan penghulu.
- b. Tatacara dan upacara akad nikah dilaksanakan sesuai dengan juklak yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/2/Ed/Pw.002/03/89 tanggal 6 Maret 1989.
- c. Setelah akad nikah dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman 4 Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB). Kemudian dibaca di hadapan suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan (rangkap dua).

6. Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah hanya dapat dilakukan apabila sah menurut hukum agama Islam (*syara'*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan:

- a. Pengawasan penghulu, atau
- b. Itsbat Pengadilan Agama.

Jika pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Perwakilan RI, maka:

- a. Pegawai Pencatat mencatat nikah dalam Akta Nikah (model NB) rangkap dua.
- b. Akta Nikah dibaca, bila perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka di hadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami-istri, wali nikah, saksi-saksi, dan Pegawai Pencatat.
- c. Pegawai Pencatat membuat Kutipan Akta Nikah rangkap dua dengan kode dan nomor yang sama.
- d. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan kepada istri.
- e. Nomor di tengah pada Daftar Pemeriksaan Nikah diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- f. Pegawai Pencatat berkewajiban mengirim lembar kedua Akta Nikah yang telah diselesaikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- g. Jika mempelai seorang janda/duda karena talak atau cerai:

- 1) Kalau talak/cerainya dicatat di tempat itu juga, maka pada ruang "Catatan lain-lain" Buku Pendaftaran Talak/Cerai yang bersangkutan segera ditulis sebagai berikut: "Suami/istri telah menikah di Dengan seorang laki-laki/perempuan nama pada tanggal Kutipan Akta Nikah Nomor"

Tanda Tangan Pegawai Pencatat

.....
Tanggal
.....

- 2) Jika talak/cerainya dicatat di tempat lain, maka segera diberitahukan kepada kantor yang mencatat talak/cerai dengan menggunakan model NC rangkap dua, lembar kedua dikirim langsung kepada kantor yang bersangkutan.

Kantor yang menerima surat pemberitahuan model NC segera membuat catatan pada ruang "Catatan lain-lain" dalam Buku Pendaftaran Talak/Cerai yang bersangkutan, dan segera mengirim kembali model NC lembar kedua kepada Pegawai Pencatat di luar negeri. Selanjutnya NC lembar kedua tersebut dikumpulkan bersama daftar pemeriksaan nikah di atas kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai yang bersangkutan.

Jika pencatatan nikah dilakukan oleh catatan sipil negara setempat karena negara tersebut mewajibkan demikian, maka:

- a. Pernikahan dilangsungkan di bawah pengawasan penghulu kemudian dicatatkan ke kantor catatan sipil negara setempat.
- b. Tatacara pencatatan di kantor catatan sipil negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di negara setempat.
- c. Perwakilan RI melakukan konsultasi dengan instansi yang berwenang di negara setempat.
- d. Bukti perkawinan dari kantor catatan sipil negara setempat didaftarkan kembali dalam buku pendaftaran di Perwakilan RI.
- e. Setelah kembali ke Indonesia, dalam waktu paling lambat 1 tahun bukti perkawinan tersebut harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tempat tinggal mereka di Indonesia.
- f. Petugas Pencatat Nikah diwajibkan mengirimkan *copy* dokumen nikah dari yang bersangkutan ke KUA Kecamatan tempat tinggal mempelai perempuan di Indonesia.

7. Pembatalan Pernikahan

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsung pernikahan diketahui adanya larangan menurut hukum *syara'* (hukum *munakahat*) ataupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama Indonesia dalam daerah hukum tempat tinggal asal kedua suami-istri atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 23, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.


- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 16 ayat 2.

Tatacara mengajukan permohonan pembatalan pernikahan sesuai dengan cara pengajuan gugatan perceraian.

8. Gugatan Pencabutan

Terhadap penolakan kehendak pernikahan, pencegahan pernikahan, dan pembatalan pernikahan dapat dilakukan gugatan pencabutan. Gugatan pencabutan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Prosedur pencegahan perkawinan, penolakan kehendak nikah, dan pembatalan pernikahan dapat dilihat pada skema berikut:

Skema Prosedur Pencatatan Nikah



C. Formulir Pencatatan

1. Formulir pencatatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di luar negeri dapat dibagi menjadi:
 - a. Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan diisi oleh pegawai pencatat nikah/penghulu

Formulir tersebut terdiri dari:

- Model NB : Daftar Pemeriksaan Nikah
- Model N : Akad Nikah

- Model NA : Kutipan Akta Nikah
 - Model NC : Pengumuman Kehendak Nikah
- b. Formulir pelengkap yaitu formulir yang disiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebagian besar formulir tersebut pengisiannya dilakukan oleh Kepala Desa. Bentuk formulir tersebut diatur dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Agama No. 3/1975, terdiri dari:
- Model N1 : surat keterangan untuk kawin
 - Model N6 : surat keterangan kematian suami/istri
 - Model N2 : surat keterangan asal-usul
 - Model N4 : surat keterangan tentang orang tua
 - Model N7 : surat pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan
 - Model N8 : surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan
 - Model N9 : surat persyaratan penolakan melangsungkan pernikahan
- c. Formulir mutasi:
- Model NC : yaitu formulir untuk memberitahukan adanya perubahan status seseorang kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat talak/cerainya.\
 - Model NE : yaitu formulir untuk pemberitahuan poligami kepada pegawai pencatat perkawinan sebelumnya.

2. Pengaturannya:

a. formulir pokok:

Formulir model NB

- Dicatat penerima dan penggunaannya dalam buku stock
- Dijilid dalam satu bundel untuk setiap tahun beserta surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan untuk mempermudah penyimpanan dan pengontrolannya.
- Penyimpanannya diurutkan sesuai dengan nomor urut akta nikah
- merupakan informasi pertama dan sumber utama dalam soal pernikahan, karena itu tidak boleh ada surat-surat yang tercecer.

Formulir model N

- Merupakan akta dan dijilid dalam buku @50 lembar.
- Diberi catatan pada sampulnya, ditandatanganinya lembar pertama dan terakhir serta diparaf lembar-lembar lainnya oleh pegawai pencatat.
- Dicatat penerima dan penggunaannya dalam buku stock
- Tersimpan secara tertib dan aman dikantor dan tidak boleh di bawa keluar
- Dibuat rangkap dua, lembar buku kedua dikirim ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat bila satu buku telah penuh/ habis digunakan

Formulir model NA

- Dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku stock
- Dipergunakan secara berurutan sesuai dengan nomornya untuk mempermudah pengontrolannya.

- Ditulis dengan huruf balok yang rapi dan jelas dengan menggunakan tinta hitam.
- Dibuat rangkap dua, untuk masing-masing suami dan istri
- Diserahkan kepada masing-masing suami istri dengan ekspedisi khusus dengan tanda tangan penerimaan.

Catatan: ketiga macam formulir (model NB, N, NA) tidak dibenarkan adanya coretan, hapusan dan sejenisnya. Bila terjadi kesalahan, maka pembetulanannya dilakukan dengan mencoret kata yang salah, namun yang dicoret harus masih tetap masih dibaca lalu dibubuhi paraf pegawai pencatat. Bila terjadi kesalahan mengakibatkan formulir tidak dipergunakan lagi, perlu dibuat berita acara.

b. Formulir Pelengkap:

- Dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku stock
- Diawasi penggunaannya untuk tidak dipergunakan oleh mereka yang tidak beragama Islam

c. Formulir Mutasi;

- Dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku stock
- Segera dilaksanakan pengirimannya bila terjadi perubahan status.
- Merupakan salah satu sarana pengawasan dalam ketertiban pencatatan NTCR.

II. ITSBAT (PENETAPAN) PERNIKAHAN

Yang dimaksud dengan Itsbat Pernikahan adalah penetapan pernikahan dari Pengadilan Agama atas pernikahan yang dilakukan menurut Syariat Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki dokumen/akta (surat) pernikahan yang sah yang berimplikasi tidak diakui pernikahan tersebut menurut hukum positif Indonesia, termasuk anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Itsbat Pernikahan hanya dapat dilakukan di premis Perwakilan RI di luar negeri, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Tahap Pendaftaran

1.1 Pemohon mendaftarkan permohonan Itsbat Nikah di kantor Perwakilan RI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan itsbat nikah dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- b. Identitas pihak berperkara dalam surat permohonan harus lengkap dan jelas dengan mencantumkan alamat tinggal atau kediaman resmi, baik di Indonesia maupun di negara setempat.
- c. Pemohon dilampiri surat pernyataan bermaterai tidak mempunyai suami/ isteri lainnya, baik di negara Indonesia atau di negara setempat selain dari suami/ isteri yang mengajukan Itsbat Nikah dari para pemohon dengan diketahui oleh pejabat kedutaan setempat.

- d. Melampirkan surat dari kelurahan asal daerah pemohon bahwa pemohon Itsbat Nikah tersebut tidak mempunyai suami/ isteri lain.
 - e. Dalam posita permohonan harus menjelaskan pelaksanaan perkawinan yang dimintakan itsbat, meliputi syarat rukun pernikahannya, tempat dan waktu pernikahannya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahannya dan mencantumkan alasan permohonan itsbat nikah.
 - f. Pemohon dikenakan biaya sebesar Rp. 37.500 untuk Pencatatan Rp. 30.000, Materai Rp. 6.000 dan Redaksi Rp. 1.500 dan biaya tersebut diserahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat bersamaan dengan penyerahan surat permohonan itsbat nikah.
- 1.2 Perwakilan menyiapkan petugas yang telah ditunjuk mendaftarkan perkara pada buku register perkara yang telah dibuat secara khusus untuk perkara Itsbat Nikah di luar negeri dan mengirimkan panjar perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
 - 1.3 Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima berkas permohonan Itsbat Nikah dan mencatat dalam buku register perkara yang telah disediakan secara khusus yang bentuk dan formatnya sama dengan register pada Perwakilan RI setempat. Disiapkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama.
2. Tahap Persiapan Persidangan
 - 2.1 Ketua Pengadilan Agama Jakpus menunjuk Majelis Hakim (3 orang)/ hakim tunggal, Panitera Pengganti 1 orang, Juru Sita 1 orang, serta menetapkan hari dan tempat sidang setelah berkoordinasi dengan Kemlu RI.
 - 2.2 Dipasang pengumuman mengenai adanya permohonan Itsbat Nikah di papan pengumuman Perwakilan RI selama 14 hari kerja.
 - 2.3 Tim dari Pengadilan Agama Jakpus telah hadir di persidangan sehari sebelum pelaksanaan sidang untuk persiapan.
 - 2.4 Perwakilan RI menyiapkan ruang sidang dan kelengkapannya di dalam Premis Perwakilan RI.
3. Tahap Persidangan dan Putusan
 - 3.1 Lamanya proses sidang disesuaikan dengan jumlah permohonan Itsbat Nikah
 - 3.2 Setelah hakim menetapkan sahnyanya pernikahan "di bawah tangan" (*sirri*), Perwakilan melakukan pencatatan pernikahan dan mengeluarkan akta kutipan pernikahan

Jakarta, 30 April 2011

.....,.....2011

Kepada Yth,

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Di

J A K A R T A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Tempat, tgl lahir (umur) :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Iran :
Selanjutnya disebut sebagai pemohon I

II. Nama :
Tempat, tgl lahir (umur) :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Iran :
Selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Dengan ini mengajukan permohonan itsbat nikah, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tanggal, di dengan mahar berupadan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak tercatat, baik pada Kantor Urusan Agama di Indonesia maupun pada Pegawai Catatan Nikah di Perwakilan Republik Indonesia di Tehran, karena:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Bahwa pada saat ini Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, baik di Indonesia maupun di Iran;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan perkawinan baik menurut syariah Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
5. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak:
 - a., lahir pada tanggal.....di.....
 - b., lahir pada tanggal.....di.....
 - c., lahir pada tanggal.....di.....
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk dipergunakan memperoleh akta nikah atau buku kutipan akta nikah dari Pejabat Perwakilan RI yang berwenang sebagai satu-satunya bukti yang sah bagi hubungan suami istri Pemohon I dan Pemohon II

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggaldi.....;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum

PEMOHON I

PEMOHON II

.....

.....

PERNYATAAN SUAMI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :bin.....
Tempat, tgl lahir (umur) :(.....tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Iran :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak mempunyai isteri baik di Indonesia maupun di Iran selain seorang perempuan di bawah ini:

Nama :binti.....
Tempat, tgl lahir (umur) :(.....tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Iran :

....., 2011

YANG MENYATAKAN

.....

MENGETAHUI;
A.n. Kepala Perwakilan RI di Tehran
PPN KBRI Tehran

.....

P E R N Y A T A A N I S T E R I

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :binti.....
Tempat, tgl lahir (umur) :(.....tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Iran :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak mempunyai suami baik di Indonesia maupun di Iran selain seorang laki-laki di bawah ini:

Nama :bin.....
Tempat, tgl lahir (umur) :(.....tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat di Indonesia :
Alamat di Iran :

....., 2011

YANG MENYATAKAN

.....

MENGETAHUI;
A.n. Kepala Perwakilan RI di Tehran
PPN KBRI Tehran

.....

SURAT PERMOHONAN MENJADI PENGHULU/PPP

Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tgl lahir (umur) :(.....tahun)
Agama : Islam
Nomor Paspor :
Status Pernikahan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya menguasai hukum munakahat dan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PPPN atau penghulu KBRI Tehran

Tehran,....., 2011

YANG MENDAFTAR

.....

Keterangan:

Pria belum menikah dapat mendaftar asalkan berusia lebih dari 25 tahun